

KETERANGAN SAKSI VIA TELECONFERENCE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Suisno, SH, M.Hum.

A. Pendahuluan

Di dalam dunia hukum dan peradilan pada umumnya dan pada saat penyidikan serta pemeriksaan di depan persidangan pada khususnya, keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan hal yang sangat penting karena barang bukti yang berupa obyek materiel ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi¹ dan tidak akan dapat memperkuat keyakinan hakim tanpa didukung oleh keterangan saksi di dalam proses penanganan perkara pidana utamanya pada waktu proses penyidikan dan pemeriksaan di depan persidangan.

Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya.

Dengan perkembangan dunia teknologi seseorang tidak hanya bisa berkomunikasi antar muka tetapi juga berkomunikasi verbal antar layar, perkembangan ini juga akan berpengaruh terhadap dunia hokum, dimana saksi dalam memberikan keterangannya melalui data elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang didalamnya juga mengatur ketentuan hukum formil secara khusus, telah menentukan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini diatur dalam pasal 73 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang menyatakan:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Perkembangan selanjutnya, muncul terobosan hukum baru dengan pemanfaatan teknologi, yaitu dengan adanya keterangan saksi yang disampaikan via teleconference.

Meskipun KUHAP tidak atau belum mengatur mengenai alat bukti elektronik dan keterangan saksi via teleconference tetapi ketentuan tentang alat bukti elektronik paling tidak dianggap mendekati digunakannya teknologi teleconference dalam hal penyampaian keterangan saksi karena keduanya sama-sama menggunakan teknologi elektronik dan mengenai alat bukti elektronik sebelumnya pernah dilakukan pengkajian sehingga hasilnya paling tidak dapat dijadikan acuan.

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1999, h. 266

Berdasarkan pemikiran di atas, ada pandangan yang menyebutkan bahwa keterangan saksi via teleconference dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti elektronik, yaitu dengan alasan apabila keterangan saksi via teleconference dianggap sebagai satu kesatuan alat bukti (terlepas apakah keterangan saksi tersebut merupakan hasil rekaman atau tidak) dan kekuatan pembuktiannya adalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kesimpulan tim pengkajian hukum di atas.

Pandangan yang lain menyebutkan pemanfaatan teknologi teleconference hanya sebagai sarana penyampaian keterangan saksi tanpa mengurangi esense dan substansi dari keterangan yang disampaikan dan sejatinya saksi tersebut dapat "dihadirkan" (meskipun hanya sebatas visualisasinya saja) dalam pengertian keterangan yang diberikan oleh saksi bukan merupakan hasil rekaman melainkan disampaikan secara langsung di hadapan Majelis Hakim. Kekuatan pembuktiannya merujuk pada ketentuan yang secara umum telah diatur dalam KUHAP. Dikatakan secara umum karena KUHAP belum mengantisipasi digunakannya teknologi teleconference dalam hal penyampaian keterangan saksi sehingga dalam KUHAP belum ada ketentuan yang menyebutkan secara pasti nilai dan bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi via teleconference. Para pakar dan ahli hukum banyak yang berpandangan bahwa teleconference bukan merupakan alat bukti elektronik, demikian juga dengan alasan yang telah diuraikan di atas dan hal ini kemungkinan juga dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai alat bukti elektronik.

Istilah teleconference mengandung suatu definisi yang bersifat stipulatif. Definisi stipulatif dapat berupa pengenalan terminologi baru atau memberikan pengertian baru terhadap term yang sudah ada. Alasan untuk mengintrodukir term baru adalah beraneka ragam, diantaranya:

- a. *Convenience*, satu istilah sudah cukup menggantikan satu uraian atau kata-kata yang banyak.
- b. *Secrecy*, ekspresi itu hanya dapat dipahami oleh pemberi pesan dan penerima pesan.
- c. *Economy*, dengan menggantikan suatu uraian cukup dengan satu term berarti menghemat.²

Teleconference secara tidak langsung dapat dikatakan merupakan bagian dari siaran yang merupakan produk dari penyiaran. Sebenarnya teleconference merupakan media komunikasi tetapi karena dalam hal ini teleconference lebih ditonjolkan dari sisi pemancarluasan dalam bentuknya sebagai siaran makna secara tidak langsung masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Pasal 1 angka 1 UU penyiaran menyebutkan:

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif atau

²Irving M., di dalam Philipus M. Hadjon, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, h.4.

tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Pasal 1 angka 2 UU penyiaran menyebutkan:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentadan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Dari dua definisi di atas dapat diperoleh sedikit gambaran tentang apa sebenarnya teleconference itu karena teleconference masuk dalam definisi siaran dan itu paling tidak dapat membantu untuk mendefinisikan teleconference secara terminologi dalam bahasa Indonesia. Secara terminologi, dalam ensiklopedia disebutkan "Teleconference is a meeting held among people in different places by means of telecommunications equipment".³ Dari definisi tersebut secara gramatikal dapat diartikan teleconference adalah pertemuan yang diselenggarakan antara orang-orang di tempat yang berbeda dengan menggunakan sarana telekomunikasi. Definisi tersebut terlalu sederhana dan belum dapat menjelaskan makna teleconference secara keseluruhan.

Teleconference secara terminologi dapat diartikan siaran yang terhubung secara langsung, berupa visualisasi dan suara sehingga terjadi

komunikasi dua arah yang bersifat interaktif dari jarak jauh. Definisi tersebut dapat "menggambarkan" apa sebenarnya yang dimaksud dengan teleconference dan diharapkan ada persamaan persepsi tentang teleconference. Poin utama dari teleconference adalah komunikasi dua arah dari jarak jauh tetapi tidak seperti halnya telepon, teleconference mempunyai akses dengan pesawat penerima siaran televisi yang dilengkapi dengan alat bantu khusus sehingga juga dapat dilihat visualisasi dua arah.

Samsul Wahidin mendefinisikan teleconference dalam konteks hukum sebagai sidang jarak jauh.⁴ Definisi tersebut terlalu sederhana dan lebih bersifat etimologi dengan mengartikan conference sebagai sidang sehingga dapat dikatakan belum mencakup keseluruhan makna yang hendak dimaksud meskipun dengan definisi itu orang sudah dapat mengerti apa maksudnya.

B. Keterangan Saksi via Teleconference

Definisi keterangan saksi tercantum dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Sedangkan siapa yang disebut dengan saksi, pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan:

³"Interpellation", "Microsoft Encarta Encyclopedia", 2002.

⁴Samsul Wahidin, loc. Cit.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Digunakan teleconference tentunya mengandung pengertian bahwa saksi tidak berada dalam satu ruang sidang dengan Majelis Hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukumnya sebagaimana persidangan pada umumnya. Teknologi teleconference dapat "menghadirkan" saksi di hadapan Majelis Hakim di ruang sidang tetapi yang perlu ditekankan di sini keberadaan saksi diruang sidang hanya sebatas visualisasinya melalui layar televisi, secara fisik saksi berada ditempat lain yang dikondisikan seperti berada dalam satu ruang sidang.

Majelis Hakim yang menangani perkara tentunya sudah mempertimbangkan seberapa penting substansi dari kesaksian dalam dalam suatu perkara yang sedang ditangani sehinggah keterangan saksi dapat disampaikan dari jarak jauh dengan didukung teknologi teleconference, sehinggah perlu untuk dihadirkan meskipun sebatas visualisasinya padahal dilain pihak KUHAP sudah mengatur perihal saksi yang berhalangan (pasal 162 ayat (1) KUHAP).

"Meski melalui (via teleconference tetapi secara jelas dapat di dengar keterangannya secara langsung, bebas, dan diketahui umum dan inilah yang seharusnya dapat dipakai sebagai bahan dalam melakukan suatu terobosan hukum dalam arti hakim senantiasa mengikuti perkembangan".

Hakekat dari digunakannya teknologi teleconference untuk mendengarkan keterangan saksi adalah saksi tersebut berhalangan untuk menyampaikan keterangannya sebagaimana dalam persidangan pada umumnya. Digunakannya teknologi teleconference tidak lepas dari tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil.

C. Kualifikasi Keterangan Saksi Via Teleconference Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi

Secara garis besar ada tiga pandangan berkaitan dengan adanya terobosan hukum penyampaian keterangan saksi via teleconference. Pandangan tersebut mengenai perbedaan dalam menilai kualifikasi keterangan saksi via teleconference, yaitu apakah sebagai alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, atau hanya sebatas keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Meskipun KUHAP tidak atau belum mengatur keterangan tentang keterangan saksi via teleconference tetapi kualifikasi dan kekuatan pembuktiannya tetap ditinjau dari KUHAP yang merupakan pedoman utama dalam beracara pidana di indonesia, "apa yang dinamakan hukum baru pada hakekatnya tidak pernah sama sekali baru, karena apa yang dikatakan baru itu harus sepenuhnya masuk kedalam yang telah lama berlaku agar serasi dan seirama dengan proses pertumbuhan tata hukum yang telah ada".⁵

⁵Paul Seholten, di dalam Brian A. Prasetyo, "Preseden dari Mantan Presiden Tanggapan terhadap Pemeriksaan Habibie", Teropong, Vol 1 No. 7, Masyarakat Pemantau

Dasar pemikiran dimaksudkannya dimaksud alat bukti keterangan saksi sebagaimana keterangan saksi via teleconference dalam yang di kualifikasikan asal 184 ayat (1) huruf a kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi KUHAP adalah value dari keterangan saksi adalah digunakannya metode interpretasi, yaitu sebagai alat bukti yaitu sebagai satu alat bukti dengan menafsirkan saksi via teleconference yang sah dalam kaitannya dengan hakim dalam berada dalam satu ruang sidang dengan Majelis menjatuhkan pidana (vide pasal 183 dan Hakim seperti persidangan pada umumnya dan penjelasan pasal 184 KUHAP). Apa yang saksi penyampaian keterangan saksi via teleconference nyatakan di sidang pengadilan belum tentu hakekatnya juga tidak mengurangi substansi dari merupakan alat bukti keterangan saksi karena bisa keterangan yang disampaikan. jadi keterangan tersebut termasuk dalam

Sebelum ada terobosan hukum peradilan in kualifikasi alat bukti petunjuk yang diperoleh dari absentia dan penyampaian keterangan saksi via keterangan saksi (pasal 171 KUHAP) atau hanya teleconference, selama ini masyarakat hanya sebatas keterangan yang dapat menguatkan mengenal persidangan pada umumnya keyakinan hakim (pasal 161 KUHAP).

Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, untuk unsur Digunakannya teknologi teleconference untuk "disidang pengadilan" dirasa cukup jelas bahwa mendengarkan keterangan saksi menimbulkan keterangan tersebut diberikan secara langsung di suatu wacana baru dalam perkembangan hukum di hadapan Majelis Hakim, logikanya secara fisik indonesia mengingat hal ini tidak atau belum Majelis Hakim dan saksi berada dalam satu ruang diatur dalam KUHAP. siding, karena itulah dalam penjelasan pasal 185

KUHAP sudah mengatur secara tegas ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan: Dalam ketentuan formil di persidangan termasuk juga keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang ketentuan tentang keterangan saksi. Pasal 185 ayat diperoleh dari orang lain atau testimonium de (1) KUHAP menyebutkan: Keterangan saksi auditu. sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang persidangan

Penjelasan tersebut hanya mengatur batasan keterangan saksi secara substansial yaitu Sebelumnya harus dibedakan terlebih apa yang saksi nyatakan mengenai suatu peristiwa dahulu antara keterangan saksi sebagai alat bukti pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dan alat bukti keterangan saksi. Berdasarkan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP diatas, jelas pengetahuannya itu (pasal 1 angka 27 KUHAP), kiranya apa yang dimaksud dengan keterangan tidak termasuk di dalamnya keterangan yang saksi sebagai alat bukti, yaitu apa yang saksi diperoleh dari orang lain. nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan yang

Dewasa ini Hakim dituntut untuk lebih apresiasif dalam menyikapi hukum dengan berbagai problematikanya.

Peradilan Indonesia (MaPPI) –FH UI, Jakarta, 2002, h. 27.

Hakim bukan lagi corong dari undang-undang, tapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Undang-undang tidak mungkin lengkap. Undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dari hakim.⁶

Peran hakim tidak cukup menjadi corong undang-undang saja, tetapi hendaknya mampu berpikir untuk dapat menemukan hukumnya apabila undang-undang belum atau tidak mengaturnya, sehinggalah nantinya dalam proses penegakan hukum diharapkan ada terobosan hukum yang memberi ciri dinamika hukum dalam masyarakat.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.⁷

Rechts vinding (penemuan hukum) untuk hukum tertulis yaitu melalui rechts interpretatie atau menafsirkan ketentuan hukum tertulis.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 150.

⁷Van Eikeman Hommes, di dalam *ibid.*, h. 147.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembemarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁸

Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengandung suatu problematika yaitu apakah kita dapat langsung mengartikan secara a contrario bahwa apa yang saksi nyatakan di luar sidang pengadilan bukan merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti ?

Penafsiran a contrario di atas mengesampingkan eksistensi Majelis Hakim dengan adanya kata di luar sidang pengadilan, dalam pengertian apabila orang meskipun dia termasuk dalam kualifikasi sebagai saksi dan dia menerangkan suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu kepada orang lain diluar sidang pengadilan, tentunya itu bukan merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti meskipun termasuk dalam kualifikasi keterangan saksi sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP. Lain halnya

⁸*Ibid.*, h. 154.

jika keterangan tersebut diberikan di hadapan Majelis Hakim meskipun Majelis Hakim dan saksi tidak berada dalam satu ruang (sidang) tapi dikondisikan seperti dalam satu persidangan (seperti halnya teleconference) maka hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut apakah keterangan saksi via teleconference termasuk dalam keterangan saksi sebagai alat bukti.

Penafsiran *a contrario* (menurut peringkar), ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termasuk atau dengan kata lain berada diluar pasal tersebut.⁹

Pasal 185 ayat (1) KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sah karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata dalam pasal tersebut, terutama untuk kata "di sidang pengadilan" karena untuk kata "apa yang saksi nyatakan" secara tidak langsung merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP. "Penafsiran sah (autentik, resmi) ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan pembentuk undang-undang".¹⁰ Kalaupun pembentuk undang-undang mengartikan secara sah apa yang dimaksud

dengan disidang pengadilan tentunya dalam pengertian saksi secara fisik benar-benar hadir di sidang pengadilan padahal dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan nantinya ketentuan tersebut akan diperkaya dengan adanya teknologi teleconference.

Selain ini ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP ditafsirkan secara grammatikal atau tata bahasa sehinggah diartikan apa adanya sesuai dengan bunyi ketentuan secara tekstual. Pembentuk undang-undang tidak mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang memungkinkan saksi memberikan keterangannya di luar sidang pengadilan. Antisipasi pembentuk undang-undang hanya sebatas saksi berhalangan sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP.

Penafsiran tata bahasa (grammatika) yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang; yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.¹¹

Apabila pasal 185 ayat (1) KUHAP diinterpretasi secara grammatikal, maka keterangan saksi via teleconference tidak termasuk dalam kualifikasi keterangan saksi sebagai alat bukti karena karena saksi memberikan keterangannya di luar sidang

⁹C.S.T. Kamsil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1983, h. 67.

¹⁰Ibid., h. 65.

¹¹Ibid.,

pengadilan sedangkan pasal 185 ayat (1) KUHAP secara grammatikal dengan tegas menyebutkan:

Keterangan saksi sebagai bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

Ketentuan tersebut diartikan bahwa saksi secara fisik dan keseluruhan benar-benar hadir dan memberikan kesaksiannya di sidang pengadilan. Dapat dikatakan interpretasi grammatikal berarti tidak menginterpretasi karena ketentuan yang diinterpretasi ditafsirkan apa adanya tanpa bermaksud mempersempit atau memperluas maknanya. Di lain pihak, ada yang berpendapat interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih maju sedikit dari hanya sekedar membaca undang-undang.¹²

Penggunaan teleconference untuk mendengarkan keterangan saksi merupakan suatu penemuan hukum, yaitu dengan menafsirkan secara luas (interpretasi ekstensif) makna pasal 185 ayat (1) KUHAP terutama untuk kata disidang pengadilan dengan tidak hanya mengartikan saksi secara fisik dan keseluruhan hadir dan berada dalam satu ruang dengan Majelis Hakim tetapi juga memperluas maknanya dengan mengartikan hadirnya saksi hanya sebatas visualisasinya melalui layar televisi tanpa mengurangi substansi dari keterangan yang disampaikan agar masih dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti. Penafsiran ekstensif ini melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi grammatikal.¹³ "Penafsiran ekstensif, memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-

¹²Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 156.

¹³*Ibid.*, hal. 160.

kata dalam peraturan itu sehinggah sesuatu peristiwa dapat dimaksudkannya".¹⁴

Digunakannya interpretasi ekstensif mengandung pengertian pada pokoknya saksi "hadir" dalam persidangan meskipun itu hanya sebatas visualisasinya hal itu tidak mengurangi maknanya hadirnya saksi dan secara tidak langsung keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana yang dirumuskan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Hadirnya saksi dalam bentuk sebatas visualisasinya juga harus diartikan bahwa saksi memberikan keterangannya itu di hadapan Majelis Hakim sebagaimana persidangan pada umumnya.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat dikatakan menurut kehadiran saksi persidangan agar keterangan yang diberikan dapat dikatakan sebagai alat bukti. Meskipun ada kemungkinan saksi berhalangan, KUHAP sudah mengantisipasi hal itu, yaitu dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Keterangan saksi via teleconference juga dipandang lebih baik dari pada apabila keterangan tersebut dibacakan. Nilai dari keterangan yang dibacakan disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang jika

¹⁴C.S.T. Kansil, *op.cit.*, h. 66.

keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah (pasal 162 ayat (2) KUHAP). Paling tidak dengan digunakannya teknologi teleconference, saksi dapat "dihadirkan" dan masih dimungkinkan terpenuhinya asas debat atau asas kelangsungan pembuktian, yaitu apabila keterangan ini (ommiddlijkeheidsbeginsel) antara Majelis Hakim dan saksi, mengingat dari asas ini hakim dapat memperkuat pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan nantinya.

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Pasal 3 KUHAP menegaskan kedudukan KUHAP sebagai acuan yang bersifat prosedural, dengan demikian para pihak yang diatur dalam KUHAP tidak boleh semuanya membuat prosedur sendiri. Hal inilah yang membuat hanya sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP yang secara eksplisit mengharuskan dua alat bukti terpenuhi terlebih dahulu dan proses terpenuhinya segenap alat bukti tersebut harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan dalam KUHAP.

Secara normatif, saksi harus hadir secara fisik diruang sidang kecuali ada alasan yang sah untuk tidak menghadirinya. "Rasio dari ketentuan ini adalah hakim dapat memastikan bahwa saksi tidak fiktif. Jika saksi tidak hadir, maka keterangannya dapat digantikan oleh berita acara pemeriksaan penyidikan. Tanda tangan penyidik dan saksi menjadi bukti bahwa pemeriksaan sudah pernah dilakukan". Kondisi ini hanya dapat diterapkan jika saksi sudah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang prinsipil dari prosedur

menghadirkan saksi ini adalah adanya kepastian bahwa saksi yang akan didengar keterangannya tidak fiktif atau identitasnya benar. Tujuannya adalah agar keterangan saksi tersebut dapat menjadi alat bukti dan mempunyai ketentuan pembuktian, yaitu apabila keterangan ini sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah. Kehadiran saksi tersebut secara fisik justru tidak prinsipil sebagaimana pasal 162 KUHAP mengatur mengenai saksi yang meninggal dunia setelah memberikan keterangan pada penyidik.

Permasalahan teleconference secara teknis alat bukti mengandung dua nilai. Apakah keterangan yang disampaikan itu nanti sebagai sebuah kesaksian atautakah hanya sebagai bahan hukum yang (hanya) bermanfaat untuk mendukung keyakinan hakim. Jika untuk kesaksian dan asas legalitas yang dijadikan sebagai pegangan, keterangan yang disampaikan dari jauh itu tidak bisa dijadikan bahan dengan bobot alat bukti saksi (vide pasal 161 ayat (2) KUHAP).

Sebenarnya terdapat kerancuan dalam menganalisis digunakannya asas legalitas sebagai pegangan dalam pendapat diatas. Permasalahan mengenai keterangan saksi via teleconference termasuk dalam ruang lingkup hukum acara pidana, maka asas legalitas yang dimaksud di atas seharusnya juga diartikan asas legalitas dalam hukum pidana formil tetapi apabila dicermati lebih jauh, bisa jadi asas legalitas yang dimaksud adalah dalam arti keterangan saksi via teleconference tidak atau belum diatur dalam KUHAP dan untuk ini secara tidak langsung merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang sejatinya untuk hukum pidana materiil.

Banyak pakar dan praktisi hukum yang mengalihkan bahwa keterangan saksi via teleconference tidak atau belum diatur dalam KUHAP, memang demikian kenyatannya, tetapi mereka tidak mengatakan secara eksplisit bahwa dasar yang digunakan adalah pasal 1 ayat (1) KUHP, hanya menyebutkan asas legalitas, padahal pengertian asas legalitas dalam hukum pidana materil dan formil berbeda.

Dalam hukum pidana formil, "asas legalitas ialah asas yang mewajibkan penuntut umum melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas equality before the law".¹⁵ Pendapat lain mengenai asas legalitas dikemukakan oleh C.S.T. Kansil yang mengemukakan, "asas legalitas adalah jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melakukan delik (tindak pidana) tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul atau dengan perkataan lain setiap perkara yang cukup buktinya harus dituntut".¹⁶

Asas legalitas menekankan pada kata "kewajiban" yang mempunyai pengetrian yang berbeda dengan kata "kewajiban" sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 14 KUHAP yang mengatur ketentuan tentang kewenangan penuntut umum. Asas legalitas berlaku tentunya dalam pengertian telah ditemukan bukti yang cukup untuk dilakukan penuntutan, dalam hal yang

¹⁵M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1992, h. 24

¹⁶C.S.T. Kansil, Op.Cit., h. 325.

demikian itulah penuntut umum wajib melakukan penuntutan. Dapat dikatakan sebenarnya penuntut umum tidak serta merta wajib melakukan penuntutan atau dengan kata lain penuntut umum berwenwng melakukan penuntutan.

KUHAP secara tidak langsung menganut asas oportunitas, yaitu asas yang memberi wewenang penuntut umum untuk tidak melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya, dengan tujuan untuk kepentingan negara dan atau umum.¹⁷ Dikatakan secara tidak langsung karena pasal 14 KUHAP mengatur ketentuan tentang kewenangan penuntut umum, penuntutan merupakan kewenangan, bukan merupakan kewajiban, tetapi yang paling mendasar adalah pasal 14 KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan menyampihinkan perkara demi kepentingan umum yang merupakan unsur utama asas oportunitas. Dalam perkembangan selanjutnya, asas oportunitas disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-ndangan yang mengatur atindak pidana khusus yang di dalamnya juga mengatur hukum formil tersendiri, seperti Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kualifikasi keterangan saksi via teleconference sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim tetntunya juga tidak lepas dari dianutnya sistem pembuktian negatif (nigative wetteleijke) secara ekspilisit tercantum dalam pasal 183 dan penjelasan pasal 184

¹⁷M. Karjadi dan R. Soesilo. Loc. Cit.

KUHAP yang mensyaratkan adanya keyakinan hakim dalam hal hakim menjatuhkan pidana. dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban atau kepastian hukum

Bagi mereka yang berpendapat bahwa keterangan saksi via teleconference dikualifikasikan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim yaitu dengan mendasarkan pada pemikiran di atas (sistem pembuktian negatif) dan kemudian benar-benar mengartikannya secara kaku sehingga alat-alat bukti yang sah pasal 184 ayat (1) KUHAP bersifat sangat amat limitatif, dalam arti bahkan tanpa memikirkan adanya kemungkinan menggunakan metode interpretasi karena memang sejak awal keterangan saksi via teleconference mereka kualifikasikan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, tidak melakukan interpretasi terlebih dahulu sehingga nantinya dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti keterangan saksi atau alat bukti petunjuk (yang diperoleh dari keterangan saksi).

Berdasarkan analisis dan alasan yang telah diuraikan di atas, perlu diketahui bahwa saya sependapat dengan pandangan yang memasukkan keterangan saksi via teleconference dalam kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi dan mendukung dilakukannya terobosan-terobosan hukum baru, terutama dengan kaitannya pemanfaatan kemajuan teknologi dalam usahanya mencari kebenaran (baik formal maupun materiil)

DAFTAR BACAAN

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1999
- Irving M., di dalam Philipus M. Hadjon, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*
- Paul Scholten, di dalam Brian A. Prasetyo, "Preseden dari Mantan Presiden Tanggapan terhadap Pemeriksaan Habibie", *Teropong*, Vol 1 No. 7, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) –FH UI, Jakarta, 2002,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- C.S.T. Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983,
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1992,
- Interpellation", "Microsoft Encarta Encyclopedia".